



Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Jalan Alianyang No. 7 78111 0561767136

dishub.pontianakkota.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Pelayanan Perbaikan Penerangan Jalan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perbaikan PJU ditandatangani oleh Ketua RT/RW/Lurah/Camat setempat atau Laporan lisan (tatap muka atau telepon) dan atau SMS
2. Sektsa denah lokasi kerusakan PJU
3. Foto Kerusakan PJU (jika ada)
4. No HP pelapor/pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor / pemohon mengajukan Surat Permohonan Perbaikan PJU yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW/Lurah/Camat setempat, dilengkapi dengan Denah lokasi, foto, dan No HP pelapor ataupun pelaporan secara lisan tatap muka atau lewat telepon dan ataupun SMS
2. Seksi PJU melakukan penjadawalan penanganan kerusakan PJU untuk lokasi terlapor
3. Seksi PJU melakukan survey lokasi dan pengecekan kondisi PJU di Lokasi terlapor dan didampingi pelapor
4. Seksi PJU melakukan perbaikan kerusakan untuk lokasi terlapor dan didampingi pelapor

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Penerangan Jalan Umum

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Jalan Alianyang No. 7 78111 0561767136

dishub.pontianakkota.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Jl. Alianyang No. 7 Pontianak 78116

Telepon Kantor: (0561)767136

SMS : 081258888847

e-mail: dishub@pontianakkota@go.id